



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Intang Binti Ambo Upe B Paherong**, tempat tanggal lahir Bone, 1 Agustus 1962, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jl. Pasar Sentral RT 001 / RW 000 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H.,M.H., Wahyuddin, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Firma Hukum Sudirman, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di H. Bahe Kompleks Ruko Salla Mall No. 8 Sengkang Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Legalisasi Nomor 442/SK.PDT/2023/PN. SKG sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**La Patongai Daeng Patangnga**, umur 86 tahun, agama islam, pekerjaan petani, beralamat di Blok G Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I**;

**Mustafa Alias La Tafa**, agama islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Wekkae Desa Manyili Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

**H. Mustaming Daeng Paliweng** agama islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Laicu Desa Lagoari Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**; **Tergugat II** dan **Tergugat III** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mappatoto, S.H., Andhyka, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDI MAPPATOTO & REKAN, yang berkedudukan/ beralamat di Jalan Lasangkuru No.

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Kelurahan Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 6 November 2023 dengan Legalisasi Nomor 465/SK.PDT/2023/PN. SKG

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skg.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 November 2023 untuk mencabut gugatan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat tertanggal 21 Oktober 2023, yang secara lisan telah dinyatakan dicabut dihadapan persidangan Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN Skg pada tanggal 9 November 2023, maka untuk maksud dan tujuan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan secara tertulis diajukan kepada Majelis Hakim perkara No.29/Pdt.G/2023/PN Skg yang diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv), maka permohonan untuk mencabut gugatan tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengkang untuk mencoret perkara Nomor Register 29/Pdt.G/2023/PN Skg tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut dari buku Register perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv) oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sengkang, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sengkang di bawah Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skg tertanggal 23 Oktober 2023;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengkang untuk mencoret perkara Nomor Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skg tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh **Hasrawati Yunus, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.** dan **Erwan S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Andi Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H.**

**Hasrawati Yunus, S.H.,M.H.**

**Erwan, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Andi Utami, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	36.000,00
4. Panggilan	Rp	74.000,00
5. PNBP Relas	Rp	30.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
7. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);